



PUTUSAN

Nomor 35/ PID.SUS/ 2019/ PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Suherdi Alias Ardi**
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 19 Januari 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Musyawarah No. 33 Karuwisi Kota Makassar / Jalan Basuki Rahmat Apartemen Basura Tower Geranium Kamar/ G/ 27/CG Jakarta Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada
9. Pendidikan : S1

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas I Makassar, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juni sampai dengan tanggal 06 Juli ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PT. MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018;

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
9. Perpanjangan Pertama Oleh Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018 ;
10. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 13 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018 ;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh **Drs. Ing. Andi Ware, S.H., M.H., Dkk.**,
timAdvokat/Penasihat hukum, POS BAKUM PENGADILAN NEGERI
MAKASSAR berdasarkan surat penunjukan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Makassar tertanggal 25 September 2018 Nomor
1087/Pid.Sus/2018/PN Mks;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Januari 2019 Nomor 35/PID.SUS/2019/PT.MKS Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Januari 2019 Nomor 35 /PID.SUS /2019/PT.MKS untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PT. MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Juli 2018 Reg. Perk.PDM//Euh.2/Sidrap/ 6/2018 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Primair

Bahwa terdakwa **SUHERDI alias ARDI**, pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Dg. Tata Lama Perbatasan Makassar Gowa tepatnya di samping / belakang Koramil di pinggir jalan atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar atau yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa (Gowa), namun oleh karena Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Makassar sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili dan memeriksa perkara Terdakwa, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa SUHERDI alias ARDI berkomunikasi dengan ANSAR Bin RAPPUNG DG SILA (berkas perkara terpisah) via telepon untuk sepakat akan melakukan transaksi jual beli barang berupa narkotika jenis shabu-shabu, dimana ANSAR Bin RAPPUNG DG SILA memesan / membeli barang shabu tersebut dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) ball / 40 (empat puluh) gram seharga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) lalu menyampaikan kalau ada nanti orangnya yang akan datang mengambil barang tersebut dari Terdakwa kemudian ANSAR Bin RAPPUNG DG SILA memberikan nomor telepon SUL

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PT. MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHMI YUSUF (berkas perkara terpisah) yang merupakan orang suruhan ANSAR Bin RAPPUNG DG SILA ;

- Bahwa kemudian ANSAR Bin RAPPUNG DG SILA berkomunikasi dengan SUL FAHMI YUSUF dan menyampaikan jika ada kiriman shabu-shabu dari teman itu dan nanti akan menghubungi, lalu tidak beberapa lama kemudian SUL FAHMI YUSUF menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal (telepon dari Terdakwa) lalu mengarahkan SUL FAHMI YUSUF ke jalan AP Pettarani namun saat itu menolak karena kejauhan, kemudian diarahkan lagi ke batas kota Makassar Gowa dan setelah SUL FAHMI YUSUF tiba ditempat tersebut lalu Terdakwa menyuruh menunggu sekitar lima menit, lalu Terdakwa menyuruh lagi ke jalan Syekh Yusuf dan menyuruh lagi ke Jalan Dg.Tata Makassar dekat Koramil dan setelah SUL FAHMI YUSUF tiba di TKP lalu Terdakwa mengambil jarak dari tempat menyimpan bungkus kantong plastic berisi shabu tersebut kemudian mengarahkan SUL FAHMI YUSUF untuk mencari kantong plastic hitam yang telah Terdakwa simpan/tempel di pinggir jalan, kemudian setelah melihat SUL FAHMI YUSUF yang menggunakan sepeda motor matic warna putih/motor fino dan berpakaian jaket (yang sebelumnya telah menyampaikan identitasnya), kemudian Terdakwa menyuruh mencari kantong plastic tersebut yang berisi shabu, lalu SUL FAHMI YUSUF mencari kantong plastic tersebut karena belum menemukan lalu menghubungi kembali Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh untuk mundur mundur sedikit kemudian SUL FAHMI YUSUF akhirnya menemukan kantong plastic hitam tersebut lalu SUL FAHMI YUSUF membawa kantong plasti berisi shabu tersebut ke rumahnya AHMAD (berkas perkara terpisah) dan SUL FAHMI YUSUF menerima telepon lagi dari Terdakwa dan menyampaikan kalau membuka isi

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PT. MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantongan plastic tersebut ada dua bungkusannya itu jangan diganggu, dan ada bonus satu plastic kecil Terdakwa berikan kepada SUL FAHMI YUSUF, kemudian setelah SUL FAHMI YUSUF tiba di rumah AHMAD lalu datang IBEL dan RAHMATULLAH (berkas perkara terpisah), lalu SUL FAHMI YUSUF berkomunikasi dengan RAHMATULLAH menyampaikan kalau sudah dihubungi oleh ANSAR lalu RAHMATULLAH mengatakan iya mana barangnya lalu SUL FAHMI YUSUF menyampaikan itu sana ada titipannya nasuruh simpan kemudian RAHMATULLAH mengambil barang yang diketahui adalah shabu dari kiriman ANSAR kemudian masing-masing langsung meninggalkan tempat tersebut ;

- Selanjutnya ANSAR menghubungi SUL FAHMI YUSUF untuk menyuruhnya membuka rekening BCA atas namanya SUL FAHMI YUSUF dan juga mendaftar m-banking dengan menggunakan nomor baru kemudian menyuruhnya untuk membawa ke Lapas Bolangi untuk diserahkan kepada ANSAR ATM beserta nomor hp yang sudah didaftar m-banking dimana SUL FAHMI YUSUF datang bersama HANDOKO (berkas perkara terpisah), lalu setelah bertemu kemudian ANSAR menyerahkan ATM tersebut kepada HANDOKO untuk diserahkan kepada keluarganya sehingga ANSAR bisa mengontrol keluar masuknya dana melalui aplikasi m-banking yang telah ANSAR terima dari SUL FAHMI YUSUF ;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang sebelumnya telah memberikan nomor rekening kepada ANSAR, lalu ANSAR karena telah menerima barang shabu melalui orangnya yakni SUL FAHMI YUSUF yang diterima dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa menerima pembayaran harga shabu-shabu tersebut dari ANSAR dengan cara ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PT. MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dimana ANSAR menggunakan nomor rekening atas nama SUL FAHMI YUSUF (bukti rekepan transfer terlampir dalam berkas perkara) ;

- Bahwa sebelum terdakwa SUHERDI alias ARDI tertangkap oleh petugas Polrestabe Makassar, dimana saksi WIDIYATNO dan saksi ANDI TENRI B bersama anggota petugas polisi lainnya terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap HARLY RESKI KATILI, FUAD FAKIH BAHRUN als.IBEL, NADRAH FEBRIANA MUCHLIS als.NANA, AKBAR RAHMAN als.SAPPE, HANDOKO ANG, SULFAHMI YUSUF, MUH. AHMAD, RAHMATULLAH als.TULLA Bin DG BASO, dimana setelah melakukan pengembangan mendapatkan informasi jika terhadap barang narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan pada semua orang yang tersebut namanya diatas, diperoleh/dipesan dari SUL FAHMI YUSUF dan FUAD FAKIH BAHRUN als.IBEL yang merupakan barang milik ANSAR Bin RAPPUNG DG SILA yang sementara menjalani hukum di Lapas Bolangi Kab.Gowa kemudian para saksi mengamankan ANSAR Bin RAPPUNG DG SILA lalu setelah dilakukan interogasi mengakui kalau barang shabu yang telah disebarkan/diserahkan kepada FUAD alsIBEL melalui SUL FAHMI YUSUF tersebut berasal dari barang milik terdakwa SUHERDI alias ARDI dimana yang pergi menjemput barang tersebut adalah SUL FAHMI YUSUF, selanjutnya para saksi langsung melakukan pengembangan lagi kepada Terdakwa dimana posisi Terdakwa saat itu berpindah-pindah dari Hotel Colonial Makassar kemudian pindah hotel lagi di hotel Gammara lalu melarikan diri ke Bali dan kembali lagi ke Makassar kemudian ke Yogyakarta dan terakhir berhasil ditemukan pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekitar jam 06.00 Wita di

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PT. MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Basuki Rahmat di Apartemen Basura Tower Geranium kamar G/27/CG Jakarta Timur ;

- Bahwa Terdakwa **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab: 1145/NNF/III/2018 tanggal 16 Maret 2018 dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto 0,9217 gram yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa kristal bening mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut **61** Lampiran **UU. RI No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab: 1145/NNF/III/2018 tanggal 16 Maret 2018 dengan hasil pemeriksaan 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto 0,7186 gram yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa kristal bening mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut **61** Lampiran **UU. RI No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab: 1145/NNF/III/2018 tanggal 16 Maret 2018 dengan hasil pemeriksaan 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto 0,3991 gram

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PT. MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa kristal bening mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut **61** Lampiran **UU. RI No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

➤ Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab: 1145/NNF/III/2018 tanggal 16 Maret 2018 dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto 0,0845 gram yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa kristal bening mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut **61** Lampiran **UU. RI No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

➤ Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab: 1145/NNF/III/2018 tanggal 16 Maret 2018 dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto 48,8236 gram yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa kristal bening mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut **61** Lampiran **UU. RI No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidiar

Bahwa terdakwa **SUHERDI alias ARDI**, pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Dg. Tata Lama Perbatasan Makassar Gowa tepatnya di samping / belakang Koramil di pinggir jalan atau setidaknya pada tempat lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar atau yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa (Gowa), namun oleh karena Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Makassar sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili dan memeriksa perkara Terdakwa, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa SUHERDI alias ARDI yang memiliki barang berupa shabu-shabu kemudian berkomunikasi dengan ANSAR Bin RAPPUNG DG SILA (berkas perkara terpisah) via telepon untuk sepakat akan melakukan transaksi jual beli barang berupa narkotika jenis shabu-shabu, dimana ANSAR Bin RAPPUNG DG SILA memesan / membeli barang shabu tersebut dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) ball / 40 (empat puluh) gram seharga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) lalu menyampaikan kalau ada nanti orangnya yang akan datang mengambil barang tersebut dari Terdakwa kemudian ANSAR Bin RAPPUNG DG SILA memberikan nomor telepon SUL FAHMI YUSUF (berkas perkara terpisah) yang merupakan orang suruhan ANSAR Bin RAPPUNG DG SILA ;
- Bahwa kemudian ANSAR Bin RAPPUNG DG SILA berkomunikasi dengan SUL FAHMI YUSUF dan menyampaikan jika ada kiriman shabu-shabu dari teman itu dan nanti akan menghubungi, lalu tidak beberapa lama kemudian SUL FAHMI YUSUF menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal (telepon dari Terdakwa) lalu mengarahkan SUL FAHMI YUSUF ke jalan AP Pettarani namun saat itu menolak

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PT. MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kejauhan, kemudian diarahkan lagi ke batas kota Makassar Gowa dan setelah SUL FAHMI YUSUF tiba ditempat tersebut lalu Terdakwa menyuruh menunggu sekitar lima menit, lalu Terdakwa menyuruh lagi ke jalan Syekh Yusuf dan menyuruh lagi ke Jalan Dg.Tata Makassar dekat Koramil dan setelah SUL FAHMI YUSUF tiba di TKP lalu Terdakwa mengambil jarak dari tempat menyimpan bungkusan kantong plastic berisi shabu tersebut kemudian mengarahkan SUL FAHMI YUSUF untuk mencari kantong plastic hitam yang telah Terdakwa simpan/tempel di pinggir jalan, kemudian setelah melihat SUL FAHMI YUSUF yang menggunakan sepeda motor matic warna putih/motor fino dan berpakaian jaket (yang sebelumnya telah menyampaikan identitasnya), kemudian Terdakwa menyuruh mencari kantong plastic tersebut yang berisi shabu, lalu SUL FAHMI YUSUF mencari kantong plastic tersebut karena belum menemukan lalu menghubungi kembali Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh untuk mundur mundur sedikit kemudian SUL FAHMI YUSUF akhirnya menemukan kantong plastic hitam tersebut lalu SUL FAHMI YUSUF membawa kantong plasti berisi shabu tersebut ke rumahnya AHMAD (berkas perkara terpisah) dan SUL FAHMI YUSUF menerima telepon lagi dari Terdakwa dan menyampaikan kalau membuka isi kantong plastic tersebut ada dua bungkusan itu jangan diganggu, dan ada bonus satu plastic kecil Terdakwa berikan kepada SUL FAHMI YUSUF, kemudian setelah SUL FAHMI YUSUF tiba di rumah AHMAD lalu datang IBEL dan RAHMATULLAH (berkas perkara terpisah), lalu SUL FAHMI YUSUF berkomunikasi dengan RAHMATULLAH menyampaikan kalau sudah dihubungi oleh ANSAR lalu RAHMATULLAH mengatakan iya mana barangnya lalu SUL FAHMI YUSUF menyampaikan itu sana ada titipannya nasuruh simpan

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PT. MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian RAHMATULLAH mengambil barang yang diketahui adalah shabu dari kiriman ANSAR kemudian masing-masing langsung meninggalkan tempat tersebut ;

- Selanjutnya ANSAR menghubungi SUL FAHMI YUSUF untuk menyuruhnya membuka rekening BCA atas namanya SUL FAHMI YUSUF dan juga mendaftar m-banking dengan menggunakan nomor baru kemudian menyuruhnya untuk membawa ke Lapas Bolangi untuk diserahkan kepada ANSAR ATM beserta nomor hp yang sudah didaftar m-banking dimana SUL FAHMI YUSUF datang bersama HANDOKO (berkas perkara terpisah), lalu setelah bertemu kemudian ANSAR menyerahkan ATM tersebut kepada HANDOKO untuk diserahkan kepada keluarganya sehingga ANSAR bisa mengontrol keluar masuknya dana melalui aplikasi m-banking yang telah ANSAR terima dari SUL FAHMI YUSUF ;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang sebelumnya telah memberikan nomor rekening kepada ANSAR, lalu ANSAR karena telah menerima barang shabu melalui orangnya yakni SUL FAHMI YUSUF yang diterima dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa menerima pembayaran harga shabu-shabu tersebut dari ANSAR dengan cara ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dimana ANSAR menggunakan nomor rekening atas nama SUL FAHMI YUSUF (bukti rekepan transfer terlampir dalam berkas perkara) ;
- Bahwa sebelum terdakwa SUHERDI alias ARDI tertangkap oleh petugas Polrestabe Makassar, dimana saksi WIDIYATNO dan saksi ANDI TENRI B bersama anggota petugas polisi lainnya terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap HARLY RESKI KATILI, FUAD FAKIH BAHRUN als.IBEL, NADRAH FEBRIANA MUCHLIS als.NANA,

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PT. MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKBAR RAHMAN als.SAPPE, HANDOKO ANG, SULFAHMI YUSUF, MUH. AHMAD, RAHMATULLAH als.TULLA Bin DG BASO, dimana setelah melakukan pengembangan mendapatkan informasi jika terhadap barang narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan pada semua orang yang tersebut namanya diatas, diperoleh/dipesan dari SUL FAHMI YUSUF dan FUAD FAKIH BHRUN als.IBEL yang merupakan barang milik ANSAR Bin RAPPUNG DG SILA yang sementara menjalani hukum di Lapas Bolangi Kab.Gowa kemudian para saksi mengamankan ANSAR Bin RAPPUNG DG SILA lalu setelah dilakukan interogasi mengakui kalau barang shabu yang telah disebarkan/diserahkan kepada FUAD als.IBEL melalui SUL FAHMI YUSUF tersebut berasal dari barang milik terdakwa SUHERDI alias ARDI dimana yang pergi menjemput barang tersebut adalah SUL FAHMI YUSUF, selanjutnya para saksi langsung melakukan pengembangan lagi kepada Terdakwa dimana posisi Terdakwa saat itu berpindah-pindah dari Hotel Colonial Makassar kemudian pindah hotel lagi di hotel Gammara lalu melarikan diri ke Bali dan kembali lagi ke Makassar kemudian ke Yogyakarta dan terakhir berhasil ditemukan pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekitar jam 06.00 Wita di Jalan Basuki Rahmat di Apartemen Basura Tower Geranium kamar G/27/CG Jakarta Timur ;

- Bahwa Terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman**, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab: 1145/NNF/III/2018 tanggal 16 Maret 2018 dengan

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PT. MKS.



hasil pemeriksaan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto 0,9217 gram yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa kristal bening mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut **61** Lampiran **UU. RI No. 35**

Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab: 1145/NNF/III/2018 tanggal 16 Maret 2018 dengan hasil pemeriksaan 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto 0,7186 gram yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa kristal bening mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut **61** Lampiran **UU. RI No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab: 1145/NNF/III/2018 tanggal 16 Maret 2018 dengan hasil pemeriksaan 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto 0,3991 gram yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa kristal bening mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut **61** Lampiran **UU. RI No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab: 1145/NNF/III/2018 tanggal 16 Maret 2018 dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto 0,0845 gram yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa kristal bening mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PT. MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut **61** Lampiran **UU. RI No. 35 Tahun 2009** tentang
Narkotika.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab: 1145/NNF/III/2018 tanggal 16 Maret 2018 dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto 48,8236 gram yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa kristal bening mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut **61** Lampiran **UU. RI No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotik

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya tertanggal 18 Oktober 2018 No. Reg .Perk. PDM- /Euh.2/Mks/ 07 /2018 pada pokok nya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriks dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUHERDI Alias ARDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHERDI Alias ARDI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan penjara;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PT. MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) saset plastik bening berisi kristal bening dengan berat awal 0,3991 gram dan berat akhir 0,3302 gram;
 - 1 (satu) bong, 2 (dua) batang pireks kaca, 2 (dua) buah sendok, 1 (satu) batang cangkung;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver
Dipergunakan untuk perkara an. FUAD FAKIH BAHRUN Alias FUAD;
 - 1 (satu) saset plastik kecil berisikan narkotika jenis shabu shabu dengan berat netto 47, 9931 gram;
 - 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan Nomor Rekening 7685244403 an. SULFAHMI YUSUF;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO F1s
Dipergunakan untuk perkara an. ZULFAHMI YUSUF.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (limaribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum dan hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan putusan tanggal 13 Nopember 2018 Nomor 1087/Pid.Sus/2018/PN. Mks yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Suherdi Alias Ardi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan pertama primair;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PT. MKS.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Suherdi Alias Ardi**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 3 (tiga) saset plastik bening berisi kristal bening dengan berat awal 0,3991 gram dan berat akhir 0,3302 gram; 1 (satu) bong, 2 (dua) batang pireks kaca, 2 (dua) buah sendok, 1 (satu) batang cangklung; 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver : **Dipergunakan untuk perkara an. Fuad Fakhri Bahrin Alias Fuad Alias Ibel** dan 1 (satu) saset plastik kecil berisikan narkotika jenis shabu shabu dengan berat netto 47, 9931 gram; 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan Nomor Rekening 7685244403 an. SULFAHMI YUSUF dan 1 (satu) buah HP merk OPPO F1s : **Dipergunakan untuk perkara an. Sulfahmi Yusuf.**
6. Membebaskan Terdakwa Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 1087/ Pid.Sus./ 2018/ PN Mks tanggal 13 Nopember 2018 Terdakwa menyatakan permintaan banding dan Nomor 1087/Pid.Sus/2018/PN Mks tanggal 19 Nopember 2018 Jaksa Penuntut Umum menyatakan permintaan banding. Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Desember 2018, kemudian Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding masing-masing Nomor 1087/Pid.Sus/2018/PN Mks dan Nomor : 1087/Pid.Sus/2018/PN Mks yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa sebelum berkas perkara Nomor : 1087/Pid.Sus/2018/PN Mks, dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Terdakwa tanggal 26 Desember 2018 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Desember .2018 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam tenggan waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam Tingkat Banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 13 Nopember 2018 Nomor 1087/ Pid.Sus/ 2018/ PN. Mks Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai fakta yang terungkap dipersidangan maupun hukumnya dan berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan
Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PT. MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 13 Nopember 2018 Nomor 1087/ Pid.Sus/ 2018/ PN. Mks , yang dimohonkan banding tersebut,;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, maka terhadap lamanya masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat 4 KUHP) ;;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu dan sesuai kewenangannya menurut undang-undang untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1)) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa ;

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PT. MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 13 Nopember 2018 Nomor 1087/ Pid.Sus/ 2018/ PN Mks yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membenakan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 oleh kami DWI HARI SULISMAWATI, S.H., selaku Ketua Majelis H. BUDI SUSILO, S.H., M.H dan DWI TOMO, S.H., M.H, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim-Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan pada hari ini juga Selasa tanggal 29 Januari 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri Para Anggota Majelis Hakim dan dibantu MASJIDIN, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

KETUA MAJELIS HAKIM ,

H. BUDI SUSILO, S.H.,M.H.

DWI HARI SULISMAWATI, S.H.

DWI TOMO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MASJIDIN, S.H.,M.H.

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PT. MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

